

**PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* KEPADA  
PELAKU KEJAHATAN RINGAN OLEH KEJAKSAAN  
NEGERI JAKARTA SELATAN DI TAHAP  
PENUNTUTAN  
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WIRANTO JONATHAN**

**201910115086**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* KEPADA  
PELAKU KEJAHATAN RINGAN OLEH KEJAKSAAN  
NEGERI JAKARTA SELATAN DI TAHAP  
PENUNTUTAN  
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Oleh:**

**WIRANTO JONATHAN**

**201910115086**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Penerapan *Restoratif Justice* Kepada Pelaku  
Kejahatan Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta  
Selatan Ditahap Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan  
Negeri Jakarta Selatan)

Nama Mahasiswa : Wiranto Jonathan

NPM : 201910115086

Program : Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas



Jakarta, 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H  
NIDN: 0331017006

Melanie Pita Leastari, S.H., M.H  
NIDN : 0324057903

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan *Restoratif Justice* Kepada Pelaku  
Kejahatan Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta  
Selatan Ditahap Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan  
Negeri Jakarta Selatan)

Nama Mahasiswa : Wiranto Jonathan

NPM : 201910115086

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Senin, 29 Januari 2024

Jakarta, 05 Februari 2024

MENGESAHKAN


Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Seno Wijarnarko S.H, MH  
NIDN : 0331017006

Penguji 1 : Dr. Erwin Syahrudin S.H, M.H  
NIDN : 0304039202

Penguji II : Gede Aditya Pratama S.H, LL.M  
NIDN : 0314088901


MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Diana Fitriana S.H., M.H  
NIDN : 0424039003

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H, M.H  
NIDN : 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiranto Jonathan  
NPM : 201910115086  
TTL : 12 Mei 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan *Restoratif Justice* Kepada Pelaku Kejahatan Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ditahap Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Jakarta, Januari 2024

Penulis

Yang Membuat Pernyataan



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiranto Jonathan  
NPM : 201910115086  
TTL : 12 Mei 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Penerapan Restoratif Justice Kepada Pelaku Kejahatan Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ditahap Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)**”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Januari 2024



## ABSTRAK

Wiranto Jonathan. 201910115086. *Penerapan Restoratif Justice Kepada Pelaku Kejahatan Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ditahap Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)*

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait tindak pidana ringan. Indonesia, sebagai negara hukum kesejahteraan berdasarkan Pancasila, berkomitmen mencapai kesejahteraan masyarakat. Keadilan restoratif dianggap signifikan sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan formal, merespons kegagalan sistem hukum pidana yang dianggap tidak efektif dan adil. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerapkan keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana ringan, namun menghadapi kendala praktis seperti penjadwalan sulit antara pelaku, korban, dan keluarga mereka. Penolakan korban untuk berdamai tanpa ganti rugi juga menjadi hambatan. Kendala lain melibatkan pelaku yang sering kambuh melakukan tindak pidana, tidak sesuai dengan syarat restorative justice. Biaya, kecepatan, dan proporsionalitas penyelesaian kasus menjadi pertimbangan penting.

Hasil penelitian menyoroti perlunya pertimbangan lebih cermat dalam menerapkan keadilan restoratif, khususnya dalam menanggapi tindak pidana ringan, dengan memperhatikan kendala praktis dan hambatan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pendekatan ini dalam konteks hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** hukum, peraturan kejaksaan, restorative justice, tindak pidana

## **ABSTRACT**

*Wiranto Jonathan. 201910115086. Application of Restoratif Justice to Perpetrators of Minor Chrimes by the South Jakarta District Prosecutor's Office at the Prosecution Stage (Study at the South Jakarta District Prosecutor's Office)*

*This research explores the implementation of Restorative Justice at the South Jakarta District Attorney's Office regarding minor criminal offenses. Indonesia, as a welfare state based on Pancasila, is committed to achieving societal well-being. Restorative justice is considered significant as an alternative resolution outside formal court proceedings, responding to the perceived ineffectiveness and unfairness of the criminal justice system. The South Jakarta District Attorney's Office has applied restorative justice in handling minor criminal cases but faces practical challenges such as scheduling difficulties among offenders, victims, and their families. Victim refusal to reconcile without compensation is also a hindrance. Other challenges involve offenders who frequently relapse, not meeting restorative justice criteria requiring first-time offenders. Cost, speed, and proportionality in case resolution are crucial considerations.*

*The research highlights the need for more careful consideration in implementing restorative justice, especially in addressing minor criminal offenses, taking into account practical challenges and obstacles to ensure the continuity and success of this approach in the Indonesian legal context..*

**Keywords:** *law, prosecutor's regulations, restorative justice, criminal offenses*

## KATA PENGANTAR


Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala kebaikan dan kasih karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Penerapan Restoratif Justice Kepada Pelaku Kejahatan Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ditahap Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)***”

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama penelitian. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, antara lain;

1. Bapak Drs. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. RR. Dijan Widijowati, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, SH,I,M.AG,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmad Saputra, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Melanie Pita Leastari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II.
8. Staf Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu penulis selama perkuliahan
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua

Jakarta, Januari 2024



**Wiranto Jonathan**  
**201910115086**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Kerangka Teoritis .....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Penelitian Terdahulu .....	11
1.8 Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Negara Hukum.....	18
2.2 Teori Restoratif Justice .....	20
2.3 Teori Penegakan Hukum .....	21
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN</b>	
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	23
3.2 Struktur Kejaksaan Agung RI .....	31
3.3 Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice .....	32
3.4 Kendala Penerapan Restorative Justice.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Dasar Hukum Penerapan Restoratif Justice di Indonesia.....	45
4.2 Kendala Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.....	53

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan..... 62  
5.2 Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**

## **MOTTO**

*“Mencari Ilmu Pengetahuan memang pahit di awal, tapi pasti akan manis di akhir ketika kita telah petik hasilnya.”*

*“Bekerjalah semaksimal mungkin dan berdoalah, selebihnya Tuhan yang menentukan hasilnya.”*